



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang  
Karang Baru - 24476

Telp. (0641) 333356, 333358

Fax. (0641) 333357

## PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 90 /RT.01.3-Pu/1116/Sek-Kab/I/2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Aceh Tamiang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa kotak suara berbahan alumunium dengan rincian:

No	Jenis Barang	Volume	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	Kotak Suara Berbahan Alumunium	3.197 Kg	Rp 31.970.000	Rp 15.000.000
<b>Total Nilai Limit</b>		<b>3.197 Kg</b>	<b>Rp 31.970.000</b>	<b>Rp 15.000.000</b>

Pelelangan akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 24 Januari 2019  
Batas Akhir Penawaran : Pukul 11.00 WIB (waktu server)  
Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat Lelang : KPKNL Lhokseumawe, Jalan T. Hamzah Bendahara, Lhokseumawe  
Penetapan Pemenang Lelang : Setelah batas akhir penawaran

Persyaratan Lelang:

1. Lelang akan dilaksanakan tanpa kehadiran peserta secara elektronik (e-Auction) dengan penawaran lelang secara tertutup (closed bidding) di alamat [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
2. Uang jaminan lelang terakhir diterima tanggal 23 Januari 2019
3. Calon Peserta lelang adalah Perseorangan atau Badan Hukum/Usaha yang dibuktikan dengan KTP, NPWP dan Akta Pendirian (bagi badan hukum/ usaha). Calon peserta lelang wajib memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id). Prosedur serta syarat ketentuan lelang selengkapnya dapat dilihat pada domain tersebut.
4. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya, peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang sehingga apabila ada suatu hal terjadi gugatan, pembatalan/ penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, pihak - pihak yang berkepentingan/ peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan kepada KPKNL Lhokseumawe/ KPU Kabupaten Aceh Tamiang
5. Peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang di KPU Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang setiap hari kerja sejak pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum lelang selama jam kerja Telp. (0641) 333356, 333357, 333358
6. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% dari harga lelang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang dengan memperhitungkan uang jaminan yang telah disetor. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajiban maka dinyatakan "wanprestasi" dan uang jaminan akan disetor ke kas negara sebagai penerimaan lainnya.
7. peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib membuat surat pernyataan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur.
8. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang Sekretariat KPU Kab. Aceh Tamiang

Karang Baru, 18 Januari 2019

KPU Kabupaten Aceh Tamiang



**ADITIA PURNAMA, ST**

NIP. 19710404 200112 1 003